



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE DARSANA ;**  
Tempat lahir : Badung ;  
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 7 Januari 1970 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Puri Nusa Dua gang IV No. 33 Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tidak ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 19 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 18 Nopember 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE DARSANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Narkotika* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE DARSANA** dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 ( enam ) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 ( nol koma tujuh enam ) gram ;
  - 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 ( nol koma dua dua ) gram ;
  - 7 ( tujuh ) potongan pipet warna hijau didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram dan 0,20 ( nol koma dua nol ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 ( satu koma enam dua ) gram ;
  - 7 ( tujuh ) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing-masing berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram, 0,20 ( nol koma dua nol ) gram, 0,18 ( nol koma satu delapan ) gram, 0,16 ( nol koma satu enam ) gram, 0,12 ( nol koma satu dua ) gram, dan 0,16 ( nol

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu enam ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 ( satu koma tiga dua ) gram ;

- 4 ( empat ) potongan pipet warna orange didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,28 ( nol koma dua delapan ) gram, 0,46 ( nol koma empat enam ) gram, dan 0,42 ( nol koma empat dua ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 ( satu koma empat nol ) gram ;
- 1 ( satu ) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 ( nol koma empat empat ) gram ;
- 2 ( dua ) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 ( nol koma enam nol ) gram dan 0,64 ( nol koma enam empat ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 ( satu koma dua empat ) gram ;
- 1 ( satu ) plastic berisi 17 ( tujuh belas ) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 ( empat koma empat nol ) gram ;
- 1 ( satu ) tas selempang warna hitam ;
- 1 ( satu ) dompet kain warna hitam ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna coklat ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna biru ;
- 19 ( Sembilan belas ) bal plastic klip kosong ;
- 5 ( lima ) bong ;
- 5 ( lima ) pipa kaca ;
- 1 ( satu ) selang bening ;
- 1 ( satu ) botol plastic ;
- 1 ( satu ) buah pipet ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus ribu rupiah ) ;

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya mohon dapat memberikan hukuman yang mendidik serta tidak memberatkan sehingga terdakwa cepat disembuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 28 Oktober 2015 , No. Reg. Perk. : PDM - 851/DENPA.TPUL/10/2015, pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **I MADE DARSANA** pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu jenis **Metamfetamina** (shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram , yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat penangkapan tersebut saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, selanjutnya saksi PANDE

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH dengan disaksikan oleh saksi NYOMAN SUDARTA dan saksi I GST KETUT SUYAMTA selaku anggota masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melanjutkan penggeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu);
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat masing – masing sebesar:
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - 7 (tujuh) potongan pipet warna hijau didalamnya masing – masing terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,20 (nol koma dua nol)

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram;

- 7 (tujuh) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing – masing berisi plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

- 4 (empat) potongan pipet warna orange didalamnya masing – masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 (satu koma empat nol) gram;

- 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;

- 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram dan 0,64 (nol koma enam empat) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;

- 1 (satu) plastic berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram.

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan ditempatnya semula;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 562/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.si dengan diketahui oleh Pelaksana Harian Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa :

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2633/2015/NF s/d 2657/2015/NF barang bukti kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2658/2015/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2659/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa mengakui barang – barang tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama ARIF (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri serta terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## **ATAU :**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **I MADE DARSANA** pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I**, yaitu berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat penangkapan tersebut saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melanjutkan penggeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu) ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat masing – masing sebesar:

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 7 (tujuh) potongan pipet warna hijau didalamnya masing – masing terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram;
- 7 (tujuh) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing – masing berisi plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 4 (empat) potongan pipet warna orange didalamnya masing – masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 (satu koma empat nol) gram;
- 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram dan 0,64 (nol koma enam empat) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 1 (satu) plastic berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram;

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan ditempatnya semula;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 562/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Pelaksana Harian Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa :
  - 2633/2015/NF s/d 2657/2015/NF barang bukti kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2658/2015/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 2659/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa mengakui barang – barang tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama ARIF (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri serta tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;  
Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang di dengar di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi PANDE PUTU SUARDANA**, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki Narkotika ;
- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan menguasai atau membawa satu paket kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu serta beberapa butir Extacy;
- Bahwa, berawal dari saksi bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita saksi bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada saat penangkapan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, selanjutnya saksi bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH dengan disaksikan oleh saksi NYOMAN SUDARTA dan saksi I GST KETUT SUYAMTA selaku anggota masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa melanjutkan dengan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan diruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa, kemudian saksi bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melanjutkan pengeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu);
- Bahwa, setelah saksi tanyakan terdakwa mengakui barang – barang tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama ARIF (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi I KETUT NURASA, SH, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan menguasai atau membawa satu paket kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu serta beberapa butir Extacy;
- Bahwa, berawal dari saksi bersama – sama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika dan berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita saksi bersama – sama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa, selanjutnya pada saat penangkapan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, selanjutnya saksi bersama – sama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dengan disaksikan oleh saksi NYOMAN SUDARTA dan saksi I GST KETUT SUYAMTA selaku anggota masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa, kemudian saksi bersama – sama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA melanjutkan penggeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu);
- Bahwa, setelah saksi tanyakan terdakwa mengakui barang – barang tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama ARIF (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri serta terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram untuk itu terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi amankan.

3. **Saksi NYOMAN SUDARTA**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa ditangkap yaitu pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Perum Puri Nusa Dua, Gg.IV blok 56 Br. Bualu, Kel Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang mana saat itu saksi juga sedang berada dirumah saksi yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan saksi didatangi oleh petugas kepolisian diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat petugas menggeledah pakaian/badan terdakwa namun tidak ditemukan apa – apa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan
- Bahwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan diruang tamu terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, setelah itu petugas melanjutkan pengeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu) ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram;
- Bahwa, pada saat penggeledahan ditemukan diruang tamu terdakwa 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan didalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang masih dirumah terdakwa petugas menemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu);
- Bahwa, terdakwa mengakui barang – barang tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama ARIF (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri yang mana terdakwa menjelaskan terdakwa membagi – bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan berbagai bentuk dengan maksud untuk membedakan harganya yaitu paket pipet hijau dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), paket pipet kuning dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket pipet orange dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), paket pipet putih harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket dalam isolasi putih harganya Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), paket dalam kertas timah harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan paket plastic klip harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 ( nol koma tujuh enam ) gram ;
- 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 ( nol koma dua dua ) gram ;
- 7 ( tujuh ) potongan pipet warna hijau didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram dan 0,20 ( nol koma dua nol ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 ( satu koma enam dua ) gram ;
- 7 ( tujuh ) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing-masing berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram, 0,20 ( nol koma dua nol ) gram, 0,18 ( nol koma satu delapan ) gram, 0,16 ( nol koma satu enam ) gram, 0,12 ( nol koma satu dua ) gram, dan 0,16 ( nol koma satu enam ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 ( satu koma tiga dua ) gram ;
- 4 ( empat ) potongan pipet warna orange didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,28 ( nol koma dua delapan ) gram, 0,46 ( nol koma empat enam ) gram, dan 0,42 ( nol koma empat dua ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 ( satu koma empat nol ) gram ;

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 ( nol koma empat empat ) gram ;
- 2 ( dua ) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 ( nol koma enam nol ) gram dan 0,64 ( nol koma enam empat ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 ( satu koma dua empat ) gram ;
- 1 ( satu ) plastic berisi 17 ( tujuh belas ) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 ( empat koma empat nol ) gram ;
- 1 ( satu ) tas selempang warna hitam ;
- 1 ( satu ) dompet kain warna hitam ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna coklat ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna biru ;
- 19 ( Sembilan belas ) bal plastic klip kosong ;
- 5 ( lima ) bong ;
- 5 ( lima ) pipa kaca ;
- 1 ( satu ) selang bening ;
- 1 ( satu ) botol plastic ;
- 1 ( satu ) buah pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi saksi KETUT NURASA, SH bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis **Metamfetamina** (shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram ;
- Bahwa, berawal dari saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH yang keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sering mengedarkan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri – cirinya mirip dengan ciri – ciri yang diperoleh dari informasi masyarakat tersebut;

- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH dengan disaksikan oleh saksi NYOMAN SUDARTA dan saksi I GST KETUT SUYAMTA selaku anggota masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melanjutkan penggeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu);

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat masing – masing sebesar:
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
  - 7 (tujuh) potongan pipet warna hijau didalamnya masing – masing terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram;
  - 7 (tujuh) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing – masing berisi plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
  - 4 (empat) potongan pipet warna orange didalamnya masing – masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 (satu koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
  - 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram dan 0,64 (nol koma enam empat) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 562/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.s dengan diketahui oleh Pelaksana Harian Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa :
  - 2633/2015/NF s/d 2657/2015/NF barang bukti kristal bening seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2658/2015/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2659/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
  - Bahwa, terdakwa mengakui barang – barang tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama ARIF (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri
  - Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama, ataukah Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar 112 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ;

## Unsur Ke 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu **I MADE DARSANA**, terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "**Setiap Orang**" menurut Majelis telah terpenuhi ;

**Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi saksi KETUT NURASA, SH bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan,

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina (shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram, pada saat penangkapan tersebut saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang diduga narkotika, selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH dengan disaksikan oleh saksi NYOMAN SUDARTA dan saksi I GST KETUT SUYAMTA selaku anggota masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu disela sofa yang ada diruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diletakkan diatas sofa ruang tamu berisi botol plastik yang didalamnya berisi 17 (tujuh) belas tablet warna hijau, kemudian didalam buffet ruang tamu terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet hijau, 7 (tujuh) plastic klip dalam pipet kuning, 4 (empat) plastic klip dalam pipet orange, 1 (satu) plastic klip dalam pipet putih, 2 (dua) pipet klip di isolasi putih, 2 (dua) plastic klip dalam kertas timah yang mana dari masing – masing plastic klip tersebut berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA bersama – sama dengan saksi KETUT NURASA, SH melanjutkan penggeledahan ke dalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat sebuah gudang dan ditemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, 3 (tiga) pipa kaca, dan 2 (dua) pipet selain itu ditemukan juga kotak kaca warna biru yang didalamnya berisi 19 bal plastic klip kosong, 1 (satu) bal pipet warna – warni, 2 (dua) pipa kaca, dan 1 (satu) selang bening, serta dalam gudang tersebut juga ditemukan 5 (lima) buah bong (alat hisap Shabu), setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu – sabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat masing – masing sebesar : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, 7 (tujuh) potongan pipet warna hijau didalamnya masing – masing terdapat plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,22 (nol koma

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram, 7 (tujuh) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing – masing berisi plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,20 (nol koma dua nol) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram, 4 (empat) potongan pipet warna orange didalamnya masing – masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing – masing sebanyak 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 (satu koma empat nol) gram, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram, 2 (dua) plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram dan 0,64 (nol koma enam empat) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) plastic berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menyimpan atau menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, menurut Majelis telah terpenuhi ;

### **Unsur ke-3 : Yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I MADE DARSANA pada hari hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi saksi KETUT NURASA, SH bertempat di rumah terdakwa di Jln. Perum Puri Nusa Dua, gg.IV No.33, Br.Bualu, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamina (shabu) seberat 8,56 (delapan koma lima enam) gram netto dan 17 (tujuh belas) butir Extacy dengan berat bersih 4,40 (empat koma empat nol) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “ yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram “, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka ketiga unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram “, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 ( nol koma tujuh enam ) gram ;
- 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 ( nol koma dua dua ) gram ;

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 ( tujuh ) potongan pipet warna hijau didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram dan 0,20 ( nol koma dua nol ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 ( satu koma enam dua ) gram ;
- 7 ( tujuh ) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing-masing berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram, 0,20 ( nol koma dua nol ) gram, 0,18 ( nol koma satu delapan ) gram, 0,16 ( nol koma satu enam ) gram, 0,12 ( nol koma satu dua ) gram, dan 0,16 ( nol koma satu enam ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 ( satu koma tiga dua ) gram ;
- 4 ( empat ) potongan pipet warna orange didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,28 ( nol koma dua delapan ) gram, 0,46 ( nol koma empat enam ) gram, dan 0,42 ( nol koma empat dua ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 ( satu koma empat nol ) gram ;
- 1 ( satu ) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 ( nol koma empat empat ) gram ;
- 2 ( dua ) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 ( nol koma enam nol ) gram dan 0,64 ( nol koma enam empat ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 ( satu koma dua empat ) gram ;
- 1 ( satu ) plastic berisi 17 ( tujuh belas ) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 ( empat koma empat nol ) gram ;
- 1 ( satu ) tas selempang warna hitam ;
- 1 ( satu ) dompet kain warna hitam ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna coklat ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna biru ;
- 19 ( Sembilan belas ) bal plastic klip kosong ;
- 5 ( lima ) bong ;

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( lima ) pipa kaca ;
- 1 ( satu ) selang bening ;
- 1 ( satu ) botol plastic ;
- 1 ( satu ) buah pipet ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;

## Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **I MADE DARSANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,76 ( nol koma tujuh enam ) gram ;
  - 1 ( satu ) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 ( nol koma dua dua ) gram ;
  - 7 ( tujuh ) potongan pipet warna hijau didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,22 ( nol koma dua dua ) gram, 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram dan 0,20 ( nol koma dua nol ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,62 ( satu koma enam dua ) gram ;
  - 7 ( tujuh ) potongan pipet warna kuning yang didalamnya masing-masing berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,26 ( nol koma dua enam ) gram, 0,20 ( nol koma dua nol ) gram, 0,18 ( nol koma satu delapan ) gram, 0,16 ( nol koma satu enam ) gram, 0,12 ( nol koma satu dua ) gram, dan 0,16 ( nol koma satu enam ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,32 ( satu koma tiga dua ) gram ;
  - 4 ( empat ) potongan pipet warna orange didalamnya masing-masing terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 ( nol koma dua empat ) gram, 0,28 ( nol koma dua delapan ) gram, 0,46 ( nol koma empat enam ) gram, dan 0,42 ( nol koma empat dua ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,40 ( satu koma empat nol ) gram ;
  - 1 ( satu ) potongan pipet warna putih yang didalamnya terdapat plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,44 ( nol koma empat empat ) gram ;
  - 2 ( dua ) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,60 ( nol koma enam nol ) gram dan 0,64 ( nol koma enam empat ) gram dengan total keseluruhan seberat 1,24 ( satu koma dua empat ) gram ;

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) plastic berisi 17 ( tujuh belas ) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Extacy dengan berat bersih 4,40 ( empat koma empat nol ) gram ;
- 1 ( satu ) tas selempang warna hitam ;
- 1 ( satu ) dompet kain warna hitam ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna coklat ;
- 1 ( satu ) kotak kaca mata warna biru ;
- 19 ( Sembilan belas ) bal plastic klip kosong ;
- 5 ( lima ) bong ;
- 5 ( lima ) pipa kaca ;
- 1 ( satu ) selang bening ;
- 1 ( satu ) botol plastic ;
- 1 ( satu ) buah pipet ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 Desember 2015** oleh kami I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MADE SUKERENI, S.H.,M.H. dan BUDI ARYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

2. BUDI ARYONO, S.H.

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H

Hal 30 dari 29 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)